



**PUTUSAN**  
**Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bta**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ulu TImur, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Doris Apriyanti, S.H., M.H., dan Arpian, S.H., advokat pada kantor Doris Apriyanti, S.H., M.H., dan partner yang beralamat di RSS Sriwijaya Blok EA Nomor 9, Rt. 11, Rw. 04, Kelurahan Sekarjaya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Mei 2023, untuk selanjutnya disebut Penggugat;

Lawan

**Tergugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ulu TImur, Provinsi Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 24 Mei 2023 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bta, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Agustus 2009, dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 1608CPK2608200901101 tanggal 26 Agustus 2009.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat memilih bertempat tinggal di Bandar Jaya RT 001 RW 001 Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan dan

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikaruniai 1 (satu) orang anak berjenis Kelamin Perempuan, Lahir di OKU Timur pada tanggal 16 April 2010.

3. Bahwa kurang lebih 5 (lima) tahun Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/ pisah ranjang karena tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Bandar Jaya RT 001 RW 001 Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan dan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak berpisah rumah/ berpisah ranjang sudah tidak pernah berhubungan lagi.
5. Bahwa sampai saat ini anak dari Penggugat dan Tergugat ditanggung oleh Penggugat.
6. Bahwa tergugat meninggalkan rumah dikarenakan ada sangkutan hutang kurang lebih 65 juta tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat ketakutan karena ada yang selalu menagih hutang kerumah.
7. Bahwa berdasarkan informasi dari keluarga Tergugat bahwasanya Tergugat telah pecah Kartu Keluarga (KK) dan menikah lagi dengan laki-laki lain.
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan perihal tersebut diatas, kami mohon Kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini dapat menerima dan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menetapkan Putus Perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena Perceraian.
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum.

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 31 Mei 2023, tanggal 09 Juni 2023, dan tanggal 23 Juni 2023 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak didasarkan pada sesuatu halangan yang sah;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut maka Mediasi tidak dapat diupayakan dan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan jawaban, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, selanjutnya disebut P-1;
2. Kartu Keluarga Nomor 1608052906090004 atas nama Kepala Keluarga Penggugat, selanjutnya disebut P-2;
3. Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1608CPK2608200901101 antara Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur tanggal 26 Agustus 2009, selanjutnya disebut P-3;
4. Surat Pernyataan Persetujuan yang ditandatangani oleh Tergugat pada tanggal 13 Juni 2023, selanjutnya disebut P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut di atas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi di persidangan, dimana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, dan atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 20 Juli 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bta



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan terhadap Tergugat seperti yang telah diuraikan di atas telah dilakukan secara sah dan patut, tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang untuk mewakilinya atau tidak mempergunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*), kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, disebutkan pemeriksaan secara *verstek* terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian (*vide*: Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum tersebut telah diindahkan dengan sepatutnya maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, dan sekaligus mempertimbangkan apakah gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan;
2. Apakah dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan/pertengkaran, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah



sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi diketahui Penggugat dan Tergugat di hadapan pemuka agama Katholik telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Agustus 2009 dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1608CPK2608200901101 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur tanggal 26 Agustus 2009 (*vide* bukti surat P-3);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah pula memiliki satu orang anak berjenis kelamin perempuan yang lahir pada tanggal 16 April 2010 (*vide* bukti surat P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah secara agama Katholik dan telah pula dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sehingga Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan/pertengkaran, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa pasal di atas dipertegas dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan alasan-alasan perceraian sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan "Apabila dalam sebuah rumah tangga antara suami istri sudah tidak hidup satu rumah lagi serta tidak terjalin komunikasi dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap sudah terjadi percekocokkan secara terus-menerus";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pada pokoknya menerangkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2017, karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat mempunyai banyak hutang yang tidak diketahui oleh Penggugat dan pergi meninggalkan kediaman bersama Penggugat hingga gugatan ini diajukan belum kembali, dan Tergugat juga telah meninggalkan tanggungjawabnya terhadap anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat sejak tahun 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri dan tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dengan alasan telah terjadi percekocokkan yang terus-menerus, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai karena ikatan lahir batin dalam perkawinan sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah sangat rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat satu per satu;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bta



Menimbang, bahwa petitum kesatu yaitu untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat, maka terhadap petitum tersebut terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum kedua yaitu menetapkan putus perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum kedua Penggugat tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan:

*(1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.*

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah diputuskan karena perceraian sebagaimana tersebut di atas maka sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Baturaja atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan untuk mendaftarkan tentang perceraian ini dalam register yang dipergunakan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga yaitu menetapkan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar seluruh biaya perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka terhadap petitum kesatu Penggugat yang meminta agar Pengadilan Negeri Baturaja menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat beralasan hukum dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir atau tidak mengirimkan wakil/kuasanya ke persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan secara hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1608CPK2608200901101 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur tanggal 26 Agustus 2009 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Baturaja untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur, guna dicatat dalam buku register perceraian yang sedang berjalan setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp855.000,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, oleh kami, Salihin Ardiansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H. dan Arie Septi Zahara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bta tanggal 24 Mei 2023, Putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Parmono, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Baturaja, dihadiri Kuasa Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H.

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H.

Arie Septi Zahara, S.H.

Panitera Pengganti,

Parmono, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	: Rp 30.000,00
2. Pemberkasan.....	: Rp100.000,00
3. PNBP Surat Kuasa.....	: Rp 10.000,00
4. Biaya Panggilan.....	: Rp675.000,00
5. PNBP Relas.....	: Rp 20.000,00
6. Materai.....	: Rp 10.000,00
7. Redaksi.....	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp855.000,00

(delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)